

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEBERANGKATAN IBADAH
UMROH ANTARA CALON JAMAAH UMROH DENGAN
PT. HIJRAH HARAMAIN DI KOTA MEDAN**

Oleh : *Wita Trisnawati A. M*

Pembimbing 1 : **Dr. Firdaus, S.H., M.H**

Pembimbing 2 : **Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn**

Alamat : **Jln. Letkol Hasan Basri Nomor 32E, Pekanbaru**

Email : **witamanurung@gmail.com- Telepon : 081266763969**

ABSTRACT

As is known that Islam is the majority religion in Indonesia, which means it has the most number of followers. In Islam it has five pillars of Islam which are obligatory to be executed by each of its followers. The pillars of Islam consist of two sentences of creed, establish prayer, undergo fasting, paying zakat, and performing hajj and umroh. In accordance with Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj, that the pilgrimage and pilgrimage travel can be carried out individually and in groups through the organization of pilgrimage and pilgrimage trips carried out by the government or travel agencies that have obtained permission from the Minister of Religion. Every prospective pilgrim who wants to perform Umrah cannot go alone without going through a travel agency which currently stands a lot, one of which is a pilgrimage company located in the city of Medan, PT. Hijrah Haramain. The implementation of the departure of prospective Umrah pilgrims conducted by PT. Hijrah Haramain with the prospective pilgrims used an agreement. However, the implementation of this agreement does not work as it should. PT. Hijrah Haramain failed to appoint prospective Umrah pilgrims because of PT. Hijrah Haramain itself. The purpose of this thesis is: First, to know the implementation of the umroh worship departure agreement executed by PT. Hijrah Haramain, Second, to find out the accountability of PT. Hijrah Haramain due to the cancellation of the departure of prospective pilgrims.

This type of research can be classified in the type of sosiological juridical research. The research was conducted at PT. Hijrah Haramain in Medan City. Sosiological law research uses primary data and secondary data, while population and sample are the parties related to the problem studied in this research. Technique of collecting data in this research by interview and literature study.

From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, PT. Hijrah Haramain did not implement the agreement as agreed with the prospective Umrah pilgrims, namely the default that had occurred by PT. Hijrah Haramain by not dispatching prospective Umrah pilgrims. Second, PT. Hijrah Haramain did not pay compensation as a form of his responsibility for the cancellation of the departure of prospective Umrah pilgrims.

Key Words: Umrah – Agreement – Default - The Organizer Of The Umrah Service – Prospective Umrah Pilgrims

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan jasmani dan rohani di mana masing-masing kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Dalam kebutuhan rohani, lebih mengarah kepada hubungan seseorang dengan penciptanya. Berkaitan dengan kebutuhan rohani, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari 5 agama yang diakui di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia yang berarti memiliki jumlah pengikut terbanyak. Di dalam agama Islam memiliki 5 rukun Islam yang wajib hukumnya untuk dijalankan oleh setiap pemeluknya. Rukun Islam terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menjalani puasa, membayar zakat, serta menunaikan ibadah haji dan umroh.¹

Umroh adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Secara etimologi, umroh mengandung pengertian “berkunjung”. Menurut Azhari sebagaimana dikutip Majelis Tertinggi Urusan Ke-Islaman Mesir, bahwa umroh bermakna mengadakan kunjungan ke tempat yang ramai. Sementara

menurut terminologi, ibadah umroh berarti berkunjung ke Ka’bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ibadah umroh yang waktu pelaksanaannya lebih luas dan lebih bebas, tidak dibatasi oleh bulan-bulan tertentu saja. Melaksanakan ibadah umroh disunahkan bagi Muslim yang memiliki kemampuan. Ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada hari Arafah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik, mulai tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.²

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa perjalanan umroh dan haji dapat dilakukan secara perseorangan dan rombongan melalui penyelenggaraan perjalanan umroh dan haji yang dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama.

Setiap calon jamaah yang ingin melakukan ibadah umroh tidak bisa berangkat sendiri tanpa melalui biro perjalanan yang saat ini banyak berdiri. Ini menyebabkan perkembangan usaha jasa perjalanan ibadah yang berupa biro perjalanan ini semakin berkembang pesat. Karena banyaknya penduduk Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umroh menyebabkan menjamurnya perusahaan-perusahaan yang

¹ Nathasya Victoria Ruswandana, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Khusus Oleh Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus”, *Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, No.13, Tahun 2016, hlm. 2.

² H. Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2015, hlm. 49-50.

bergerak di bidang jasa perjalanan ibadah umroh.³ Pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah umroh yang dilakukan oleh pihak biro perjalanan ibadah umroh dengan calon jamaah digunakan suatu perjanjian. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antar perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.⁴ Namun dalam pelaksanaannya ada permasalahan, sehingga menimbulkan kegagalan pemberangkatan calon jamaah umroh. Hal ini disebabkan karena tidak dipenuhinya kewajiban untuk berprestasi seperti memberangkatkan calon jamaah umroh ke tanah suci dalam suatu akad sebagai salah satu bentuk dari wanprestasi, selain dari terlambat berprestasi dan berprestasi tapi keliru.⁵

Pada prakteknya karena masyarakat Indonesia banyak yang tidak mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan ibadah umroh, hal ini dijadikan celah oleh biro perjalanan ibadah

umroh untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ketika sudah mendaftarkan diri ke biro perjalanan umroh, masyarakat yang akan dan yang sudah menjadi calon jamaah melakukan perjanjian tertulis dengan pihak biro perjalanan umroh tersebut, akan tetapi bagi masyarakat yang awam tentang informasi penyelenggaraan ibadah umroh akan mengiyakan dan langsung percaya kepada pihak biro perjalanan ibadah umroh sehingga tidak mengetahui substansi dari yang telah diperjanjikan. Inilah yang menjadi cikal bakal gagalnya pemberangkatan calon jamaah umroh ke Tanah Suci.⁶

Seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, muncul jasa penyelenggaraan perjalanan umroh oleh pihak swasta, salah satunya yang diselenggarakan oleh PT. Hijrah Haramain yang berdiri sejak tahun 2013 di Kota Medan. Sejak berdirinya sudah memberangkatkan ratusan calon jamaah yang melaksanakan ibadah umroh. Namun sejak tahun 2015, setelah jatuh tempo bulan penjadwalan keberangkatan seperti yang telah dijadwalkan atau dijanjikan, pihak biro perjalanan umroh dari PT. Hijrah Haramain tidak juga memberangkatkan para calon

³ Ary Ramadhanoe Amanz, "Pelaksanaan Perjanjian Jasa Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus Di PT. Fazary Wisata", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta: 2002, hlm. 1.

⁵ Nathasya Victoria Ruswandana, *Loc.cit.*

⁶ Savira Rianda Ariani, "Tanggung Gugat Terhadap Biro Perjalanan Atas Pembatalan Pemberangkatan Haji Plus dan Umroh", *Artikel Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012, hlm. 2.

jamaah ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah umroh.

Berkenaan dengan kasus tersebut di atas, maka dihubungkan dengan Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat permasalahan dalam ruang lingkup perjanjian. Para calon jamaah umroh ketika mendaftarkan diri untuk berangkat umroh mengadakan suatu perjanjian dengan pihak PT. Hijrah Haramain. Namun dalam hal ini telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Hijrah Haramain dengan tidak memberangkatkan para calon jamaah untuk umroh serta tidak mengembalikan uang para calon jamaah sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kegagalan pemberangkatan calon jamaah umroh, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian hukum dengan judul: **“Pelaksanaan Perjanjian Keberangkatan Ibadah Umroh Antara Calon Jamaah Umroh Dengan PT. Hijrah Haramain Di Kota Medan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian keberangkatan ibadah umroh yang dilaksanakan oleh PT. Hijrah Haramain?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak PT. Hijrah Haramain akibat pembatalan keberangkatan calon jamaah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian keberangkatan ibadah umroh yang dilaksanakan oleh PT. Hijrah Haramain.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak PT. Hijrah Haramain akibat pembatalan keberangkatan calon jamaah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dalam teori maupun praktik di masyarakat.

1. Adapun kegunaan secara teoritis yaitu:
 - a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yaitu sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 - b. Untuk memperoleh pengetahuan penulis, dan teman sejawat yang memiliki profesi yang sama dengan penulis, untuk dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk berbagai konsep ilmiah yang pada waktu nanti dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan dalam hukum perdata.

- d. Memberikan ilmu pengetahuan kepada calon jamaah umroh dalam hal pembatalan pemberangkatan ibadah umroh oleh suatu perusahaan biro perjalanan ibadah umroh.
- e. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan biro perjalanan ibadah umroh agar lebih bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah dilakukannya dengan para calon jamaah.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Masalah perjanjian diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷

Salim H.S memberikan defenisi kontrak (perjanjian) adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya

⁷ Pasal 1313 Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dengan yang telah disepakatinya.⁸

Penulis menggunakan teori ini karena hubungan antara calon jamaah dengan pihak biro perjalanan umroh PT. Hijrah Haramain diikat oleh adanya suatu perjanjian. Di mana di dalam perjanjian tersebut disebutkan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam kasus ini, pihak biro perjalanan umroh yaitu PT. Hijrah Haramain telah melakukan wanprestasi terhadap apa yang diperjanjikan yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali dengan tidak memberangkatkan para calon jamaah untuk pergi umroh pada waktu yang telah disepakati.

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya. Pelaku usaha dalam memberikan pelayanannya bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab berarti berani menanggung segala resiko yang timbul akibat pelayanannya.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁹

⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta: 2003, hlm. 27.

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 92.

- a. Kesalahan (*liability based on fault*);
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
- d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

Penulis menggunakan teori ini karena di dalam penyelenggaraan ibadah umroh, ketika perusahaan biro perjalanan ibadah umroh tidak memenuhi kewajibannya untuk memberangkatkan calon jamaah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka pihak perusahaan biro perjalanan ibadah umroh dapat dimintai pertanggungjawabannya dari segi hukum akibat wanprestasi yang dilakukannya terhadap calon jamaah berdasarkan asas *product liability*.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁰

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 2002, hlm. 40.

2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹
3. Ibadah umroh adalah umroh yang dilaksanakan di luar musim haji.¹²
4. Pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan batal.¹³
5. Penyelenggara ibadah haji khusus sebagaimana yakni pihak yang menyelenggarakan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.¹⁴
6. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat.

¹¹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹² Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

¹³ <https://kbbi.web.id/batal>, diakses, tanggal 6 Desember 2017.

¹⁴ Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

¹⁵ Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis yaitu PT. Hijrah Haramain yang terletak di Jalan Garu II A No. 44 E Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan pembatalan keberangkatan ibadah umroh tersebut terjadi di PT. Hijrah Haramain Kota Medan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁶ Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kementerian Agama Kota Medan;
- 2) PT. Hijrah Haramain;
- 3) Calon Jamaah Umroh.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam hal menentukan sampel, peneliti menggunakan metode sensus dan metode purposive. *Metode sensus* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, sedangkan *metode purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah

sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh si peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui observasi langsung ke lapangan oleh peneliti, diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di dalam pembatalan pemberangkatan ibadah umroh di Kota Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm.118.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta:2005, hlm.141.

hasil penelitian, dan hasil kaya ilmiah dari kalangan hukum.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat diperoleh dari ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

a. **Observasi**

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. **Wawancara**

Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab dengan responden terkait permasalahan yang menjadi objek penelitian.

c. **Kajian Kepustakaan**

Mengkaji literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti di perpustakaan dan buku-buku yang berkaitan.

6. **Analisis Data**

Setelah data primer maupun data sekunder diperoleh, data-data yang terkumpul tersebut akan diolah dan dianalisis dengan cara analisis kualitatif. Hal ini dimaksudkan guna mendapatkan suatu kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan secara deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Keberangkatan Ibadah Umroh Yang Dilaksanakan Oleh PT. Hijrah Haramain

Pelaksanaan ibadah umroh yang dilakukan oleh PT. Hijrah Haramain dengan calon jamaah umroh digunakan suatu perjanjian. Secara teoritis, tahapan dalam penyusunan perjanjian menurut van Dunne dapat dibedakan menjadi tiga yaitu tahap penyusunan perjanjian (*precontractuele fase*), tahap pelaksanaan isi perjanjian (*contractuele fase*) dan tahap setelah kontrak dilaksanakan (*postcontractuele fase*).¹⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa pihak PT. Hijrah Haramain telah terlebih dahulu membuat isi perjanjian pelaksanaan ibadah umroh yang dituangkan ke dalam brosur-brosur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa calon jamaah umroh, sebelum terlaksananya perjanjian dengan para calon jamaah umroh, telah terjadi proses penawaran dan penerimaan. PT. Hijrah Haramain selaku penyelenggara menawarkan jasa terkait penyelenggaraan ibadah umroh dalam bentuk brosur kepada para calon jamaah umroh. Kemudian calon jamaah akan menentukan pilihan atas beberapa

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2013, hlm. 190.

penawaran yang diberikan oleh biro penyelenggara.

Kesepakatan antara para pihak yang terjadi pada saat PT. Hijrah Haramain menawarkan mengajukan penawaran di brosur yang disertai dengan deskripsi tentang pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan serta kemudian pihak pengguna jasa yaitu calon jamaah umroh melakukan pendaftaran dengan mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang diikuti dengan dilakukannya pembayaran. Berdasarkan hal tersebut, akibat dari diterimanya tawaran dari pihak penyelenggara, berarti menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang melahirkan perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sebagai konsekuensi dari kesepakatan suatu perjanjian, maka akan jelas pula apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak penyelenggara ibadah umroh yaitu PT. Hijrah Haramain dengan para calon jamaah umroh. Pada saat mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran, para calon jamaah umroh melakukan pembayaran kepada PT. Hijrah Haramain sebesar Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya ongkos keberangkatan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekkah.¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan *Ibu Elimzar Nai Pos-Pos*, Calon Jamaah Umroh PT. Hijrah Haramain, Hari Jumat, Tanggal 16 Februari 2018, Bertempat di Kantor Advokat Laurencius Manurung, S.H., M.H. & Associates.

Maka setelah PT. Hijrah mendapatkan haknya dalam pembayaran, PT. Hijrah Haramain pun berkewajiban hukum atau berjanji (prestasi) kepada para calon jamaah baik secara tulisan ataupun lisan untuk memberangkatkan para calon jamaah melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekkah sesuai dengan jadwal keberangkatan yang telah disepakati; menyediakan fasilitas-fasilitas selama penyelenggaraan ibadah umroh berlangsung meliputi tiket pesawat pulang pergi Medan-Mekkah para calon umroh, pengurusan passport dan visa para calon jamaah umroh, penginapan di hotel, serta konsumsi atau catering para calon jamaah umroh.²⁰

Pelaksanaan perjanjian antara PT. Hijrah Haramain dengan para calon jamaah umroh tidak berjalan dengan baik. PT. Hijrah Haramain telah melakukan wanprestasi kepada para calon jamaah umroh. Berdasarkan perjanjian antara PT. Hijrah Haramain dengan para calon jamaah, maka PT. Hijrah Haramain dianggap wanprestasi karena tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, dalam hal ini yaitu memberangkatkan para calon jamaah ke Tanah Suci Mekkah untuk melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan jadwal keberangkatan yang telah disepakati. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Rudi Wiranto*, Mantan Karyawan PT. Hijrah Haramain, Hari Senin, 26 Februari 2018, Bertempat di Rumah Bapak Rudi Wiranto.

sekitar 175 calon jamaah yang tidak diberangkatkan oleh PT. Hijrah Haramain.

Hingga sampai saat ini, PT. Hijrah Haramain tidak juga melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, baik memberangkatkan para calon jamaah umroh maupun mengembalikan uang para calon jamaah umroh yang tidak jadi berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh. Hal ini sudah jelas bahwa PT. Hijrah Haramain dalam pelaksanaan perjanjiannya tidak melakukan itikad baik dan telah melakukan ingkar janji atau yang biasa disebut dengan wanprestasi. PT. Hijrah Haramain tidak memenuhi prestasi sama sekali karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan antara PT. Hijrah Haramain dengan para calon jamaah umroh. Kelalaian yang ditimbulkan oleh PT. Hijrah Haramain telah menyebabkan para calon jamaah umroh merasa dirugikan.

B. Pertanggungjawaban Pihak PT. Hijrah Haramain Akibat Pembatalan Keberangkatan Calon Jamaah

Di dalam perjanjian penyelenggaraan ibadah umroh, yang menjadi kewajiban bagi para calon jamaah umroh adalah membaca prosedur yang tertuang di dalam brosur, beritikad baik dalam melakukan transaksi, serta membayar uang pendaftaran sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Sedangkan yang menjadi kewajiban pihak penyelenggara ibadah umroh, dalam hal ini adalah PT. Hijrah Haramain, terhadap jamaahnya dari mulai sebelum keberangkatan sampai kembali ke tanah air yaitu sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:

1. Menyediakan pembimbing ibadah dan kesehatan;
2. Memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai dalam masa berlaku visa umroh di Arab Saudi dan sesuai periode dari paket yang ditawarkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara pihak perusahaan penyelenggara ibadah umroh dan jamaah;
4. Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

Para calon jamaah umroh telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar sejumlah uang serta telah beritikad baik mengikuti arahan dari pihak penyelenggara ibadah umroh, namun PT. Hijrah Haramain selaku pihak penyelenggara ibadah umroh tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberangkatkan para calon jamaah umroh untuk pergi melaksanakan ibadah umroh dan dalam hal ini PT. Hijrah

Haramain telah melakukan wanprestasi atas apa yang telah diperjanjikan antara para calon jamaah umroh dengan PT. Hijrah Haramain.

Sesuai dengan isi perjanjian antara PT. Hijrah Haramain dengan para calon jamaah umroh, apabila para calon jamaah umroh tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah umroh, maka biaya ibadah umroh yang telah diberikan kepada PT. Hijrah Haramain akan dikembalikan lagi kepada para calon jamaah.

Tanggung jawab perusahaan perjalanan ibadah umroh terhadap calon jamaah yang mengalami pembatalan keberangkatan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah umroh merupakan bentuk tanggung jawab ganti rugi. Ganti rugi tersebut diantaranya pengembalian uang yang setara dengan kerugian yang dialami oleh para calon jamaah, mengganti jasa yang sejenis atau setara nilainya, dan memberikan kompensasi kepada jamaah yang dirugikan sebagai bentuk permintaan maaf dari penyelenggara perjalanan ibadah umroh.

Namun bentuk tanggung jawab ini tak kunjung didapatkan oleh para calon jamaah yang batal berangkat melaksanakan umroh. Ketika para calon jamaah berbondong-bondong mendatangi PT. Hijrah Haramain untuk menanyakan kepastian keberangkatan ibadah umroh mereka serta meminta pertanggungjawaban, pihak PT. Hijrah Haramain tidak

memberikan respon yang baik kepada para calon jamaah yang gagal berangkat umroh.

PT. Hijrah Haramain harus bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh para calon jamaah akibat pembatalan keberangkatan umroh. Namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh PT. Hijrah Haramain karena aset yang dimiliki oleh PT. Hijrah Haramain sudah tidak ada lagi. Seperti bangunan PT. Hijrah Haramain tidak dapat disita karena ternyata pemilik PT. Hijrah Haramain telah menjaminkan gedung tersebut ke dua bank sekaligus, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank BJB. Tentu hal ini membuat aset dari PT. Hijrah Haramain tidak dapat disita sebagai jaminan ganti rugi terhadap para calon jamaah yang tidak jadi berangkat umroh. Jikalau gedung tersebut dilelang oleh pihak bank yang bersangkutan, maka sisa hasil lelang tersebutlah yang akan digunakan untuk membayar kerugian yang diderita oleh calon jamaah umroh meskipun sisa lelang tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kerugian yang diderita oleh calon jamaah umroh.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian antara PT. Hijrah Haramain dengan para calon jamaah umroh dimulai dari tahap pra

perjanjian, di mana terjadinya penawaran dan perundingan melalui brosur-brosur yang kemudian dituangkan di dalam suatu perjanjian setelah terjadinya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Namun, perjanjian ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya. PT. Hijrah Haramain telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, yaitu memberangkatkan para calon jamaah umroh sesuai waktu yang telah disepakati bersama.

2. PT. Hijrah Haramain telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dilaksanakan dengan para calon jamaah umroh, sehingga menimbulkan kerugian terhadap para calon jamaah umroh. Sebagai pihak yang merasa dirugikan, para calon jamaah umroh menuntut tanggung jawab dari PT. Hijrah Haramain dengan meminta pengembalian uang yang telah diberikan oleh para calon jamaah kepada PT. Hijrah Haramain sesuai dengan isi perjanjian antara PT. Hijrah Haramain dengan para calon jamaah. Akan tetapi PT. Hijrah Haramain tidak dapat memberikan ganti rugi ataupun mengembalikan uang para calon jamaah yang telah diterima sehingga PT. Hijrah Haramain diakibatkan karena aset dari PT. Hijrah Haramain telah dijaminkan ke pihak bank. Ketika bank akan melakukan lelang terhadap

gedung yang telah dijaminkan tersebut, maka sisa lelang tersebutlah yang akan digunakan untuk mengganti kerugian para calon jamaah yang tidak jadi berangkat umroh.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan perjanjian keberangkatan ibadah umroh yang terjadi, diharapkan agar para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian keberangkatan ibadah umroh melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian keberangkatan ibadah umroh tidak terjadi pelanggaran kewajiban yang menimbulkan kerugian terhadap hak yang dimiliki oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut.
2. Kepada pihak penyelenggara perjalanan ibadah umroh dalam hal ini PT. Hijrah Haramain diharapkan agar melaksanakan kewajibannya untuk bertanggung jawab atas wanprestasi yang telah dilakukannya yaitu dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian biaya ibadah umroh kepada para calon jamaah yang telah dirugikan atas pembatalan keberangkatan ibadah umroh. Sebagaimana hal ini telah diatur di dalam perjanjian yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- HS, Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sunaryo, Oyo, 2015, *Pranata Sosial Hukum Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

- Ary Ramadhanoe Amanz, 20015, "Pelaksanaan Perjanjian Jasa Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus Di PT. Fazary Wisata", *Skripsi*, Program

Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Nathasya Victoria Ruswandana, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Khusus Oleh Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus", *Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, No.13.

Savira Rianda Ariani, 2012, "Tanggung Gugat Terhadap Biro Perjalanan Atas Pembatalan Pemberangkatan Haji Plus dan Umroh", *Artikel Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Jember.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845.

D. Website

- <https://kbbi.web.id/batal>, diakses, tanggal 6 Desember 2017.